

# **JUAL BELI MENGGUNAKAN BITCOIN MENURUT HUKUM ISLAM**

**RIZAL PARIKESIT**

**FAKULTAS HUKUM**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018, Indonesia**

**082244685787, [rizalparikesit@gmail.com](mailto:rizalparikesit@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Perkembangan jual beli pada era modern sangat berkembang pesat sampai pada jual beli tanpa menggunakan uang yaitu jual beli barang menggunakan sesuatu yang dirancang khusus di dunia teknologi yang bernama bitcoin, di indonesia bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan legal sejak tanggal 8 february 2019 lalu. Kepastian hukum yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia ialah peraturan No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Legalnya bitcoin untuk dijadikan alat pembayaran modern oleh masyarakat indonesia tentu mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli pada era modern ini, mengingat bahwa indonesia adalah Negara kesatuan yang memiliki beragam budaya, suku, agama terutama agama islam yang mayoritas dipeluk oleh penduduk masyarakat indonesia, lalu muncul pertanyaan bahwa apakah transaksinya sah menurut hukum islam? Sehingga masyarakat akan tau akan hukum yang telah diberikan khususnya didalam agama islam di mayoritas penduduk indonesia sehingga didalam penelitian ini menitikberatkan pada transaksi menggunakan bitcoin dilihat dari sudut pandang hukum agama islam.

Kata kunci : jual beli, bitcoin, penduduk indonesia

## ABSTRACT

*The development of buying and selling in the modern era is very growing up in buying and selling without using money in buying and selling goods designed specifically in the world of technology called bitcoin, bitcoin in Indonesia is used as a legal and legitimate payment instrument since 8 February 2019 ago. 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of Physical Market for Crypto Asset The legal bitcoin for making modern payment instruments by Indonesian people It is permissible to conduct buying and selling transactions in this modern era, bearing in mind the Indonesian state which consists of diverse cultures, ethnicities, religions based on Islamic religion collected embraced by Indonesian citizens, then the question arises whether the transaction is legal according to Islamic law? The public will know about the law that is given specifically in the religion of Islam in the Indonesian population so that in this study the focus is on transactions using bitcoin from the point of view of seeing the religion of Islam.*

*Keywords: buying and selling, bitcoin, indonesian population*

## Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama. Salah satu agama yang dominan dan terbesar di asia tenggara ialah agama Islam. Didalam agama Islam dikenal konsep jual beli. Jual beli sudah terjadi sejak agama Islam mulai berkembang di berbagai penjuru dunia dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad *sallahu alaihi wasallam*. Sebagai mahluk sosial, di zaman modern ini, masyarakat semakin dimudahkan oleh perkembangan dunia teknologi dan informasi<sup>1</sup>. Dalam bidang muamalah yaitu tentang hubungan antara manusia dengan salah satunya adalah jual beli, didalam masyarakat melakukan transaksi jual beli, masyarakat memerlukan sebuah benda sebagai alat tukar berupa uang yaitu berfungsi

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, *ekonomi makro islam*(Jakarta:Prenadia group).h. 75

sebagai alat pembayaran yang sah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolok ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri atau sebelum barter, yaitu harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian melewati masa barter atau pertukaran, mengenal uang komoditas, hingga mengenal uang sebagai alat pembayaran. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri (secara individu) yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini, manusia belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus.

Setelah manusia menjadi makhluk sosial maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup dan memerlukan orang lain untuk memenuhinya sehingga muncul kegiatan saling tukar satu sama lain yang saling membutuhkan. Kegiatan ini disebut *barter* atau *in nature*. Manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Misalnya, menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan karbohidrat setiap hari. Kegiatan barter sudah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu hingga masa awal manusia modern. Lambat laun, masalah barter muncul ketika ada dua orang yang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukaran barang atau jasa, terutama jika salah satu pihak tidak terlalu butuh dengan barang atau jasa yang akan ditukar. Adanya masalah tersebut, kemudian manusia mendapat ide untuk mengatasinya dengan menciptakan uang komoditas. Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum masehi (SM), uang komoditas yang dipakai berubah menjadi ternak, bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian sehingga uang komoditas yang dipakai adalah gandum, sayuran, atau tumbuhan lain. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1200 SM, uang primitif mulai

dipakai. Uang primitif adalah cangkang kerang atau moluska lainnya yang dipakai sebagai alat pembayaran bernama cowrie. Cangkang atau Cowrie berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Cowrie telah menjadi barang berharga sejak awal peradaban China dan India yang selanjutnya dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa menamakannya Wampum yang menjadi mata uang di pasar. Jenis uang barang berbeda-beda di seluruh bagian dunia sesuai dengan perkembangan peradaban masing-masing. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>2</sup> Nilai uang juga terus berkembang dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi pendorong transaksi. Pada awalnya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektum berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75:25 yang disebut sebagai 'stater' atau 'standar'. Pada tahun 560-546 sebelum masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh Bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa ini mendesain uang logam dengan berbagai gambar menarik dan nilainya ditentukan oleh bahan pembuatnya. Kemudian dikenal uang kertas yang<sup>3</sup> diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama masehi tepatnya pada masa Dinasti Tang. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi. Pasokan logam mulia (emas dan perak) sebagai bahan baku uang berjumlah pada masa itu sangat terbatas dan bertransaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam.

Berdasarkan sejarah, usaha untuk membuat uang kertas sebenarnya telah beberapa kali dilakukan sebelum masa Dinasti Tang, tetapi gagal. Kegagalan terjadi karena sulit menemukan bahan pembuat kertas yang bisa bertahan lama. Pada masa Dinasti Tang akhirnya uang kertas berhasil diciptakan oleh Ts'ai Lun dengan memakai kulit kayu murbei. Sejak masa itu, mulai terbentuk negara-negara setelah mengalami perjalanan

---

<sup>2</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016, h. 2

<sup>3</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016, h. 13

sejarah yang panjang. Terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap negara sehingga membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Berawal dari sana, setiap negara menciptakan nama untuk mata uangnya sendiri, kemudian kabarnya disiarkan ke seluruh dunia. Hingga saat ini pada akhirnya mata uang Dollar Amerika Serikat menjadi patokan perdagangan antarnegara karena negara ini telah menjadi negara adidaya di dunia.

Seiring berkembangnya zaman, alat tukar menukar yang biasa dipakai oleh masyarakat tidak harus menggunakan uang, perkembangan modern dari zaman ke zaman semakin mempermudah manusia untuk melakukan jual beli dengan menggunakan uang elektronik salah satunya adalah bitcoin, sejak kelahiran mata uang digital bitcoin dan teknologi *blockchain* pada tahun 2008, dua jargon itu cukup kontroversial, karena sifatnya yang desentralistik, khas arus informasi era Internet, dan lagi meniadakan peran bank dan lembaga keuangan lainnya dalam mentransfer uang digital. Berasaskan teknologi *peer-to-peer*, proses kirim uang semakin cepat, murah, luas, dan aman daripada menggunakan layanan perbankan biasa, terlebih-lebih memanfaatkan jasa Western Union.<sup>4</sup>

Perkembangan dunia modern, sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk transaksi yang dilakukan dan dikembangkan. Dewasa ini masyarakat di era modern lebih suka melakukan transaksi nontunai atau biasa disebut *e-money* yaitu uang elektronik daripada menggunakan *uang cash* atau tunai. Seiring dengan fenomena tersebut maka erat kaitannya bertransaksi dengan uang elektronik dengan transaksi jual beli online, sehingga masyarakat modern memilih gaya hidup tersebut guna mempermudah bertransaksi di kota-kota besar.

Uang elektronik yang dimaksud adalah berupa *e-money*, kartu debit, *e-tollcard*, *topcash*, dan berbagai jenis dan macam uang elektronik. Bentuk fisik dari uang elektronik sendiri ialah seperti chip atau kartu layaknya KTP. Dari penjelasan tersebut muncul suatu ide ingin menciptakan jenis mata uang baru untuk melakukan transaksi khususnya transaksi online yang bertujuan untuk kebebasan bertansaksi tanpa adanya campurtangan pihak ketiga. Ide tersebut adalah uang yang berbasis *cryptography*. *Cryptography* adalah cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan dan

---

<sup>4</sup>Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016, h. 5

informasi, ide tersebut memiliki potensi besar tentang jual beli menggunakan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang yang tidak diakui legalitasnya di Indonesia dan bukan termasuk uang resmi.<sup>5</sup> Konsep konsep tersebut yang melahirkan salah satunya ialah *bitcoin* sebagai alat tukar menukar elektronik.

Bitcoin adalah salah satu dari banyaknya berbagai mata uang digital yang lahir di pertengahan tahun 2009 secara umum di gagas oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang diberbasis kepada *cryptography*. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan didalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli maka secara otomatis transaksi tersebut akan masuk kedalam databse bitcoin.<sup>6</sup> Pada kenyataannya di era modern ini masyarakat lebih fleksibel dalam bertransaksi jual beli yang ada di internet atau online , dimudahkan dalam sistim pembayaran tunai maupun non-tunai, namun dengan kehadiran bitcoin sebagai mata uang digital, masyarakat kini dengan mudah bertransaksi dibanding dengan transaksi online biasa seperti berbelanja di *Bhineka.com* , *Olx.com* maupun *tokopedia*. Namun belakangan ini di Indonesia banyak terjadi pro maupun kontra terhadap mata uang digital seperti bitcoin, karena didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuann Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Transaksi Bitcoin pertama kali dilakukan secara privasi, sehingga tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana transaksi itu terjadi. Namun trade pertama dilakukan antara Nakamoto (yang sampai saat ini belum diketahui asal usulnya) dan developer Hal Finney. Banyak yang menspekulasi bahwa Finney yang meninggal pada 2014 lalu sebenarnya adalah Satoshi Nakamoto sendiri.

Pada 22 Mei awal 2008 kala itu, pembelian dua pizza Papa John oleh Laszlo Hanyecz sebagai penggemar Bitcoin menandai transaksi real world Bitcoin perdana. Hanyecz menukarkan 10 ribu Bitcoin untuk membeli dua pizza besar Papa John. Perjalanan Bitcoin berlanjut secara perlahan dan mulai menarik perhatian pada 2013 setelah terjadi banyak inflasi besar dalam mata uang. Di akhir

---

<sup>5</sup> Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *blockchain dari bitcoin untuk dunia*, (Jakarta:Jasakom, 2017), h. 8

<sup>6</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*(Jakarta: Jasakom.com,2014), h.19

2013, *cryptocurrency* mengalami lonjakan nilai dari sekitar \$100 per koin menjadi \$1.000 dalam kurun waktu 1 bulan, sebelum berkurang separuh nilai selama tiga atau empat bulan ke depan. Nilai Bitcoin tidak mencapai \$1.000 lagi hingga 2017. Lonjakan tersebut bahkan menarik perhatian media mainstream, dengan Business Insider tulisan berjudul: *"I'm Changing My Mind About Bitcoin"* setelah beberapa minggu sebelumnya menyebut Bitcoin hanya sebagai lelucon. Tiga tahun berikutnya, Bitcoin bertahan di kisaran \$400, tidak pernah sampai di atas \$650 atau di bawah \$250. Dan salah satu kejadian paling penting selama waktu tersebut adalah jatuhnya Mt Gox exchange *cryptocurrency* pertama, dan mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah diretas hingga \$500 juta Bitcoin dan \$30 juta deposito uang tunai.

Peretasan tersebut adalah yang terbesar dalam dunia crypto, hingga memperparah reputasi Bitcoin sebagai aset dengan minimnya proteksi keuangan bagi para penggunanya.

Setelah 3 tahun stabil, Bitcoin mulai mencapai puncaknya pada 2017. Di tahun ini, nilai *cryptocurrency* mulai meningkat dari sekitar \$1.000 per koin hingga hampir senilai \$20.000 per koin dalam hitungan bulan saja. Tahun 2017 juga dianggap sebagai usaha publik besar perdana dari berbagai institusi keuangan untuk terlibat dalam metode crypto yang membantu meningkatkan bubble dalam harga Bitcoin. Bubble mulai terjadi sesaat sebelum Natal 2017 dan hanya selang beberapa minggu setelah futures dirilis, lalu pada akhir Januari 2018, Bitcoin mengalami penurunan dari \$20.000 per koin menjadi \$10.000. Penurunan tersebut didorong oleh meningkatnya kekhawatiran bahwa regulator berencana untuk menindak *cryptocurrency*, yang sebagian besar beroperasi di luar bantuan regulator normal pada masa itu. Selanjutnya Bitcoin terus menurun selama awal 2018, sebelum mulai stabil di angka \$7.000 per koin. Nilainya bertahan di kisaran \$6.000 hingga \$7.000 sejak Juni. Jadi, selama 10 tahun ini, Bitcoin memiliki nilai sebesar \$6.305 per koin rata-ratanya. Meskipun sekarang bitcoin telah benar-benar memasuki kesadaran mainstream, tetap saja terdapat kekhawatiran terkait usia panjang dan kegagalan pada masa mendatang. Pada saat pertama kali di rilis dan di perdagangkan, tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 nilai tukar Bitcoin mencapai 12 ribu kali kenaikan. Kemudian pada kuartal ketiga tahun 2017 ini, harga Bitcoin sampai pada level tertinggi sepanjang masa yaitu \$ 6,194 / 1

BTC (81,7 juta rupiah/ 1 BTC). Jika kita lihat total kenaikan dari tahun 2009 sampai tahun 2017 (kurun waktu 8 tahun), harga Bitcoin sudah naik sebesar 61,940 kali atau 6,194,000 %, pertumbuhan yang benar-benar fantastis ya untuk sebuah mata uang. Nah bagaimana dengan harga di tahun 2019 yang mencapai 155 juta per koinnya? Langkah memperkenalkan bitcoin ke publik mulai merambah lebih dulu ke dunia pertelevisian. Bitcoin diperkenalkan dalam acara *The Good Wife* dengan episode “Bitcoin for Dummies”. Penonton dari acara ini mencapai lebih dari 9 juta. Namun harga bitcoin tetap saja konstan dan tak ada peningkatan berarti. Lalu di tahun yang sama bitcoin diterima oleh WordPress dan mengalami kenaikan harga. Saat itu satu bitcoin dinilai \$11.04. pada tahun 2013 perekonomian mulai lesu dan membuat banyak investor membeli bitcoin secara massal. Tak pelak jika harga bitcoin melonjak hingga menjadi \$260 per koinnya yang sebelumnya hanya sekitar \$80 per koin.

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara, namun bitcoin dikeluarkan melalui *system cryptography* jaringan-jaringan computer. Selanjutnya wujud dari bitcoin sendiri tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sesuai dengan peraturan di Indonesia, Pasal 1 ayat (6) dan (7) Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bahan baku pembuatan uang ialah kertas dan logam. Sedangkan bitcoin tidak memenuhi kriteria sebab ia merupakan mata uang digital yang dapat dikendalikan oleh computer. Jika dilakukan penyalahgunaan terhadap bitcoin, misalnya pencurian, money laundry, penipuan dan lain-lain maka tidak ada satu lembaga pun yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, sebab bitcoin seperti tidak ada payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang bitcoin. Melihat fenomena tersebut semakin banyak orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas internet pendukung mata uang digital seperti bitcoin, penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul “Jual beli menggunakan bitcoin menurut hukum islam”

### **Rumusan Masalah**

- a. Berdasarkan uraian di latarbelakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu apakah sah bertransaksi menggunakan bitcoin?



## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas atas permasalahan isu yang ada di atas. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan memahami undang-undang dan regulasi yang terpaut dengan isu hukum yang dibahas penulis. Hasil dari tersebut merupakan suatu argumen untuk mengungkap isu hukum yang dihadapi.

Kemudian dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu memahami konsep pemikiran yang berkembang di dalam pemikir-pemikir Islam yang bertujuan untuk mencari dan menemukan jawaban dari permasalahan isu hukum yang penulis tujukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Bahan primer yang digunakan terdiri dari Kitab suci Al-Qur'an , peraturan perundang-undangan dan kitab fiqih. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab suci Al-Qur'an
- 2) Hadist Shohih
- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35

## 5) Kitab Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khatab

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder tersebut memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum.<sup>8</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

Teknik pengumpulan bahan melalui sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Shohih dan beberapa literatur dan kitab fiqh Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah memahami keempat mazhab dan mengambil sikap sebagai seorang ilmuwan untuk berpihak kepada salah satu pendapat yang dianggap penulis adalah pendapat yang paling kuat dan dapat diterapkan.

## Pembahasan

### a. Perbedaan Konsep Keuangan Islam Dan Konvensional

Secara umum uang dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditanggungkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 63

<sup>9</sup>Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al-Qānūn, (Vol. 12, No. 1, Juni 2009), hlm. 159

Beberapa literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan asset yang sangat istimewa dan mempunyai status yang sangat istimewa pula atas asset-asset ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan beberapa hal:

1. Uang merupakan barang yang paling *liquid* (dipecahkan), mudah untuk diperjual belikan dan dipertukarkan dengan barang lainnya tanpa memberikan biaya transaksi yang tinggi.
2. Tidak ada biaya penyimpanan, sehingga kita dapat menukarnya kapan saja dan di mana saja. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa uang yang merupakan asset dalam ekonomi konvensional, di satu sisi dapat diartikan sebagai modal dan di sisi lain sebagai uang itu sendiri.<sup>10</sup>

adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants* yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian menggunakan uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi.:

a. Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang lainnya atau komoditas satu dengan komoditas lainnya, dimana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang bersedia dipertukarkan.

Ketika uang digunakan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang. Proses ini pada akhirnya akan membuat spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, di mana setiap manusia akan melakukan produksi sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing kemudian menjual hasil produksinya tersebut dengan uang yang bisa disimpan dan dibelanjakan, baik pada saat itu atau pada masa yang akan datang, sesuai dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 161

kebutuhan masing-masing. Spesialisasi ini memungkinkan seseorang misalnya sebagai tenaga pengajar atau tukang roti, atau yang lainnya, yang dengan bakat dan keahlian dapat memenuhi kebutuhan, sandang, pangan, dan kebutuhan hidup lainnya.

Dengan penghasilan berupa uang yang diterima dari tenaga kerjanya tanpa harus membuatnya sendiri. Bahkan ia dapat menyimpan uang yang didapatkan dari hasil kerjanya selama mungkin, tanpa harus mengeluarkan biaya penyimpanan, baik di bank dan memperoleh bunga maupun di lemari besinya. Ia juga dapat membelanjakan uangnya kapan saja, baik sekarang, dalam waktu dekat atau yang akan datang, karena memang sifat uang yang *portability* (uang mudah untuk dibawa) dan tidak ada biaya penyimpanan, sehingga dapat dengan mudah dipertukarkan dengan barang dan jasa lain tanpa harus mengeluarkan biaya transaksi yang tinggi. Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan *public property*, uang adalah *flow concept*, sehingga peredarannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi.

b. Uang Sebagai Alat Penyimpan Nilai atau Daya Beli (*Store of Value*)

Uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan, karena sifatnya yang *portability* (uang mudah untuk dibawa) dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya<sup>11</sup>. Sebagai contoh seorang nelayan yang mempunyai tangkapan ikan yang sangat banyak tidak akan mungkin dapat menyimpan ikan hasil tangkapannya terlalu lama, karena akan membusuk dan rusak. Tetapi bila ia tukarkan dengan uang (menjualnya) lalu mendapatkan uang,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 162

maka dapat menyimpan uang itu, baik untuk keperluan konsumsi saat ini maupun yang akan datang. Karena tidak ada biaya penyimpanan terhadap uang dalam ekonomi konvensional, maka syarat yang paling utama adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai yang stabil.

Apabila nilai uang itu berubah dan mengalami penurunan, (harga-harga barang dan jasa naik atau terjadi inflasi apalagi *hyperinflasi*), maka daya tarik untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang akan menurun pula. Sebaliknya, jika, nilai uang stabil atau menguat, maka, uang akan dicari orang untuk disimpan sebagai kekayaan. Sebenarnya peranan uang sebagai alat tukar juga mensyaratkan adanya stabilitas dalam nilai mata uang tersebut. Jika nilai uang terus menerus mengalami penurunan, maka, orang juga tidak mau menerima uang tersebut dengan cara tidak menjual barang dan jasa yang ada padanya.

Dalam ekonomi konvensional, dua peran uang inilah yang merupakan peran yang sangat fundamental, selain dua peran yang lainnya, yaitu uang sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat pengukur standar untuk pembayaran masa depan. menurut konsep ekonomi Islam adalah merupakan barang kepunyaan umum atau barang publik (*public property*). Dengan kata lain, konsep uang adalah konsep mengalir atau *flow concept*. Bukan *stock concept* yang mengendap, yang berarti adalah kepemilikan individu.

Menurut Paul Samuelson penganut aliran ekonomi Keynesian, seperti yang dikutip oleh Mahmud Abu Saud, bahwa uang merupakan kesepakatan sosial atau “money is an artificial social convention”, yang berarti juga merupakan kontrak sosial<sup>12</sup>. Dengan demikian, barang siapa yang memperoleh penghasilan uang dan menahan uang dari peredaran dalam waktu yang lama, maka sesungguhnya telah melanggar kontrak sosial tersebut dan sekaligus menghambat orang lain dari menjual barangnya.

Dampak dari pengendapan uang ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata

---

<sup>12</sup> Mahmud Abu Saud, dalam Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al-Qānūn, h. 163-165

uang itu sendiri, di mana peredaran uang di pasar tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan suplai uang yang ada di pasar berkurang. Jika sebagian besar uang yang beredar untuk keperluan permintaan transaksi (*transactional demand*) ditahan dan tidak dipergunakan atau dibelanjakan, maka akan terjadi “*time gap*” antara waktu pembelian dan waktu penjualan. Akibatnya, ketika banyak orang memerlukan uang untuk keperluan transaksi, maka kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan suku bunga, sebagai harga dari penggunaan uang yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar uang.

#### **b. Jual beli menggunakan Bitcoin didalam undang-undang**

Menurut undang – undang uang Crypto secara jelas tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam wilayah hukum Indonesia. Seperti di atur dari UU no 7. Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menggunakan dan menerima mata uang Rupiah dalam bentuk kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebagaimana di atur dalam UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU no. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka Komoditi: Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivative dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, Kontrak derivative Syariah dan / atau kontrak Derivatif lain nya. Undang-Undang No 7. Tahun 2014 tentang Perdagangan: Perdagangan adalah tatanan kegiatan terkait transaksi Barang dan/atau Jasa (...) Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud (...) Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia. Dalam sistem

pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak- pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi. Sehingga dapat kaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan e-money atau uang elektronik seperti bitcoins. Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran cash based terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan non-cash yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet giro.

Menurut Bank Indonesia, Alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil

dari waktu ke waktu (stability) <sup>13</sup>Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah Di dalam Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

### **c. Bitcoin sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia**

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs Alat Pembayaran Bentuk Fisik Paper-based & card-based Cara Pembayaran Debit transfer & credit transfer Mekanisme Operasional Sistem kliring & transfer dana via RTGS Infrastruktur Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan komputer dan perangkat keras/lunak Syarat Alat Pembayaran Tidak mudah rusak Mempunyai kualitas yang cenderung sama Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Tidak dapat dipalsukan Mudah dibawa Memiliki nilai yang stabil bitcoin pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. Bitcoin muncul karena akibat dari Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, bitcoin merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Seperti yang telah diketahui bitcoin adalah alat pembayaran yang menggunakan peer-to-peer network yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer atau file-sharing service karena kita bisa membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep dibalik bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Inti utama dari bitcoin adalah buku besar umum (global ledger) atau neraca (balance sheet), yang disebut dengan blockchain. Buku besar

---

<sup>13</sup> Gatot Suparmono, op.cit, hlm.12



umum ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin, dari sejak bitcoin ditambang semua transaksi dicatat, sehingga hal inilah yang membuat bitcoin tidak mudah dipalsukan. unsur-unsur bitcoin adalah adanya jaringan peer-to-peer, blok, blockchain dan miners. Jaringan peer-to-peer dalam bitcoin memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai bitcoin, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan blockchain, dan miners memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan bitcoin. Untuk dapat menggunakan bitcoin sebelumnya pengguna harus mengunduh wallet atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (software wallet), mobile wallet dan dompet Web (web wallet).

Perbedaan dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada dimana bitcoin itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau software wallet, bitcoin akan tersimpan didalam hard drive yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh software wallet ini akan menjadi tempat penyimpanan bitcoin. Apabila komputer yang digunakan rusak maka bitcoin yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan mobile wallet sistem kerjanya sama dengan software wallet hanya saja media yang digunakan adalah mobile phone. Pada web wallet menyediakan akses untuk dapat menggunakan bitcoin dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan online banking, dengan web wallet pengguna dapat melihat jumlah bitcoin yang tersimpan kapanpun dimanapun. Wallet ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun wallet juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada wallet pengguna seperti serangan hacker maka bitcoin yang tersimpan didalam wallet tidak bisa ditanggung resiko oleh pemerintah. Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena bitcoin tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

Menurut Prathama Rahardja dalam bukunya berjudul 'Uang & Perbankan',

benda dapat dikategorikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. benda itu harus diterima secara umum (acceptability)
2. memiliki nilai yang cenderung stabil (stability of value)
3. ringan dan mudah dibawa (portability)
4. tahan lama (durability)
5. Kualitas cenderung sama (uniformity)
6. jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (scarcity)
7. mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility).<sup>14</sup>

kebutuhan terhadap uang tunai yang membutuhkan biaya dan energi besar untuk mengelolanya. Transaksi non-tunai akan menghindarkan segala kerepotan dalam mengelola uang tunai seperti menghitung, menyortir, menyimpan, dan mendistribusikan uang. <sup>15</sup>Secara makro uang giral lebih aman karena tidak mempengaruhi jumlah uang kartal. Meskipun pada satu sisi, uang giral mempunyai kelebihan, tetapi pada sisi yang lain juga mempunyai sisi yang lemah, yakni uang giral bukanlah alat pembayaran yang salah dan wajib diterima oleh siapa saja, masih ada pihak-pihak lain yang berkepentingan yang dapat menolak uang giral dalam transaksinya<sup>16</sup>.

Dalam hal ini Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) menyatakan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan

---

<sup>14</sup> Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan* (Rineka Cipta 1987). hlm. 6

<sup>15</sup> Sri Redjeki Hartono, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit* (Badan Pembinaan Hukum Nasional 1994).hlm 9

<sup>16</sup> Prof. Dr. Bustari Muktar, *Bank dan lembaga Keuangan Lain* (Kencana 2016). hlm 13

penerbit uang elektronik tersebut

- d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>17</sup>

Standar keamanan *Bitcoin* saat ini sedang gencar dilakukan peningkatan, karena *Bitcoin* merupakan sebuah prospek investasi dan bisnis.<sup>18</sup> Berikut beberapa standar keamanan *Bitcoin*:

- a. Standar Keamanan dengan Jaminan Hukum

Di beberapa Negara maju seperti Amerika, Singapura dan Jepang. Di beberapa negara tersebut *Bitcoin* sudah menjadi mata rantai perekonomian. Dan sudah di setarakan dengan mata uang resmi sebagai alat pembayaran yang sah. Namun di Indonesia sendiri belum ada regulasi dan jaminan hukum yang mengatur secara resmi tentang *Bitcoin*.

- b. Standar keamanan privasi

Dalam hal privasi kepemilikan dan penggunaan *Bitcoin* sangat terjamin kerahasiaannya. Karena memakai sistem *anonymous* atau tanpa nama. Tetapi juga bisa menggunakan nama samaran tertentu (*pseudonymous*).

- c. Standar keamanan penyimpanan

Standar keamanan penyimpanan *Bitcoin* merupakan poin yang pertama bagi para pemiliknya. Terdapat beberapa penyimpanan *Bitcoin*

#### **d. Bitcoin dalam hukum islam**

Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

<sup>17</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 1 angka 3.

<sup>18</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 99

*“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai”* (HR. Muslim 4147).

Dari keenam benda ribawi di atas, ulama sepakat, barang ribawi dibagi 2 kelompok:

Kelompok 1: Emas dan Perak

Kelompok 2: al-qut al-muddakhar (bahan makanan yang bisa disimpan), Bur, Sya’ir, Kurma, & Garam Kita lebih fokuskan melihat emas dan perak, karena ini yang ada kaitannya dengan mata uang. Menurut mayoritas ulama, Maliki, Syafi’i dan Hambali, menegaskan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya berstatus sebagai alat tukar (*tsamaniyah*), dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya (*qawam al-Amwal*). Dengan demikian, kegunaan emas dan perak (dinar dan dirham) terletak pada fungsi ini, tidak hanya pada nilai intrinsik bendanya<sup>19</sup>.

Karena itu, diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan, Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah<sup>20</sup>. Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan, tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, karena mengancam populasi unta. Bisa saja, ada orang yang menyembelih unta, hanya untk diambil kulitnya. Sementara dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan. Andai bukan kebijakan masalah kelestarian unta, akan

---

<sup>19</sup> al-Mughi, Ibnu Qudamah, 4 hlm 135

<sup>20</sup> as-Syarhul Kabir, Ibnu Qudamah, jilid 4 h.126

diterbitkan mata uang berbahan kulit onta. Inilah yang menjadi dasar para ulama, bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah mengatakan,

“Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai”.<sup>21</sup>

Karena itu, Syaikhul Islam mengatakan, Sebagian ulama berkata, “Uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu”. (Majmu’ Fatawa, 19/251). Kesimpulannya, hingga titik ini, penggunaan bitcoin secara hukum syariah dibolehkan, tidak ada sisi pelanggaran, selama itu dimiliki secara legal dan bukan melalui pembajakan atau penipuan. Dalam Fatawa Islam dinyatakan, Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai yang dipertanggungjawabkan statusnya sama. Sehingga uang elektronik ini dihukumi sebagai *‘umlah* (mata uang) yang bisa disimpan. (Fatawa Islam, no. 219328) Fatwa bolehnya menggunakan bitcoin juga disampaikan lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah – Qatar, Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi *sharf* (transaksi mata uang). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641)

Di fatwa yang lain ditegaskan<sup>22</sup>, Siapa yang memiliki mata uang digital itu dengan cara yang disyariatkan (mubah), maka tidak masalah untuk dimanfaatkan, untuk keperluan yang mubah. (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 251170)

#### e. **Aturan Pembelian Bitcoin Dalam Islam**

---

<sup>21</sup> Al-Mudawwanah Al-Kubra, jilid 3 h. 90

<sup>22</sup> <https://konsultasisyariah.com/28435-hukum-bitcoin.html/2> diakses tanggal 17 juni 2020

Bitcoin statusnya mata uang. Karena itu, membeli bitcoin, hakekatnya menukar uang dengan uang. Orang yang membeli bitcoin dengan rupiah, hakekatnya dia menukar rupiah dengan bitcoin. Menurut informasi, saat ini, harga 1 bitcoin = Rp 7.950.500; atau 1 BTC = \$ 611.95;

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi aturan untuk transaksi uang dengan uang, *Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, kuantitasnya harus sama dan tunai... Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.* (HR. Muslim 4147).

Dalam hadis ini ada 2 aturan cara penukaran mata uang, Jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, wajib sama kuantitas dan tunai. Misalnya: emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, qiyasnya bitcoin dengan bitcoin . Jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya wajib tunai. Misal: Emas dengan perak, rupiah dengan dolar. Termasuk rupiah dengan bitcoin. Karena itu, ketika ada orang yang beli bitcoin, atau jual bitcoin, di tempat transaksi keduanya harus ada. Uang ada, bitcoin ada. Tidak boleh ada yang tertunda. Jika tertunda, melanggar larangan riba nasiah. Begitu konsumen transfer rupiah, di saat yang sama penyedia bitcoin harus mengirim bitcoin untuknya. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah, aturan ini disebutkan, Dalam transaksi mata uang, harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan disyaratkan harus *taqabudh*, meskipun boleh tidak sama kuantitas, jika beda jenis. Dan *taqabudh* bisa dilakukan secara *haqiqi* (ada uang, ada bitcoin yang bisa dipegang), bisa juga secara status (*hukmi*). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 251170) <sup>23</sup>Transaksi bitcoin, jika dilakukan sekali waktu ditempat. Dalam tinjauan fiqh, muamalah terhadap transaksi Bitcoin dalam prosesnya menggunakan akad Sharf. Sharf merupakan kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Namun dalam praktiknya, akad Sharf harus memenuhi rukun dan

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 231

syaratnya yaitu, serah terima objek akad sebelum kedua pihak yang berakad berpisah, sejenis, tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.<sup>24</sup> Kriteria pemenuhan akad sharf yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqanudh), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Realita yang ada hari ini, penggunaan Bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai utuh karena kembali pada pribadi masing-masing yang menjalankannya. Artinya, transaksi Bitcoin boleh digunakan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Selain tidak adanya motif spekulasi, syarat lain adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga (simpanan) yang dapat dilakukan dalam kepemilikan Bitcoin sehingga syarat kedua terpenuhi apabila masyarakat menjadikan bitcoin sebagai instrument investasi. Syarat ketiga yang mengharuskan mata uang sejenis dan nilainya harus sama dan tunai juga terpenuhi karena transaksi Bitcoin menukarkan antar mata uang Bitcoin. Syarat keempat, pengecualian apabila berlainan jenis maka bitcoin dapat ditukar dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sehingga hampir keempat syarat tersebut terpenuhi, tanpa adanya motif spekulasi.

Pandangan ulama yang tergabung dalam DSN-MUI belum mengeluarkan secara resmi fatwa terkait hukum fiqh transaksi Bitcoin. Akan tetapi jika ditinjau melalui hukum fiqh menurut Al-Ghazali bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang yaitu, uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. Sehingga, transaksi Bitcoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran. Keputusan hukum fiqh dalam transaksi Bitcoin belum secara resmi dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 60

dalam menentukan boleh tidaknya transaksi tersebut dilakukan berdasarkan perspektif Islam, akan tetapi dari pihak Bank Indonesia telah menekan penggunaan bitcoin dan menyatakan bahwa hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan mata uang virtual melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Dalam beberapa pandangan tersebut, kita dapat melihat bahwa transaksi Bitcoin dapat memenuhi empat syarat sah akad *sharf* tanpa ada motif spekulasi.

Dari sudut pandang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran tidak memenuhi ketiga syarat yang ada menurut hukum *fiqh* menurut Al-Ghazali<sup>25</sup>. Mata uang fiat yang saat ini tidak berjamin cadangan emas, memiliki legalitas manfaat, dikarenakan ia bisa dipergunakan sebagai alat tukar yang sah dalam perdagangan dan resmi diakui oleh bank sentral negara. Nilai tukarnya ditentukan oleh tingkat kepercayaan pasar bahwa dalam setiap lembar mata uang kertas, terdapat suatu aset yang dijamin keberadaannya. Aset tersebut tidak harus berbentuk logam mulia, seperti emas dan perak, akan tetapi bisa berupa tembaga atau bahan dasar dari mata uang logam atau berbentuk sumberdaya yang lain yang ditetapkan oleh negara. Bisa jadi, jaminan itu adalah berupa cadangan minyak bumi, dan lain sebagainya. Menurut al-Zuhaili, di dalam fikih, khususnya fikih Hanafi, syarat dari aset yang bisa dijadikan jaminan (*al-makful bih*) ini ada tiga, yaitu: wajib berupa barang (*ain*), atau utang (*dain*), atau jiwa (*badan*). Kartu kredit hukumnya sah dipergunakan transaksi, karena ia berjamin utang (*dain*). Kartu debit sah dipergunakan transaksi karena ia berjamin simpanan/tabungan (*ain*). Sebagai contoh Pak Tono, Pak tono sah dijadikan sebagai jaminan karena ia mampu bekerja, atau memiliki harta yang bisa digunakan untuk menutupi. Pak Tono adalah jiwa (*nafs*). Dalam kitab *Bada'iu al-Shanai'* dijelaskan ada empat syarat obyek jaminan, tiga di antaranya sudah disebutkan di muka. Satu lagi sebagai tambahan adalah bahwa boleh menjaminkan *fi'lan laisa ainan wa la dainan wa la nafsan*, yaitu suatu pekerjaan yang tidak masuk kategori barang,

---

<sup>25</sup> Ahmad Mansur, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Al- Qānūn, Vol. 12, No. 1, Juni 2009, h. 78



utang atau badan. Misalnya, seperti Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS, yang menawarkan suatu penghasilan tetap per bulannya dengan besaran tertentu. SK secara tidak langsung menjadi penunjuk adanya sebuah pekerjaan dengan penghasilan tetap. Akan tetapi pekerjaan itu belum dilaksanakan, namun penghasilannya bersifat pasti. Itulah sebabnya maka SK, terkadang bisa dijadikan jaminan sebagai harta yang bisa digadaikan, sebab ia merupakan harta manfaat.. Selain SK, berlaku pula hukum yang sama untuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang menyatakan kepemilikan aset. Barang fisik, utang dan badan, adalah sama dengan aset wujud. Sementara pekerjaan yang bertanggung dengan besaran gaji yang diketahui adalah aset manfaat. Baik aset wujud maupun aset manfaat, keduanya sama-sama bisa dijadikan sebagai jaminan (*al-makful bih*) sebab keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan (*dhaman*).

Sebuah ilustrasi bahwa untuk bisa mengakses dan menambang crypto, diperlukan mendaftar/membeli bibit crypto terlebih dulu kepada produsen atau provider penyedia layanan dan diperlukan akses layanan. Pembelian ini bisa disamakan dengan pembelian saham, sebab *cryptocurrency* hanya terdiri atas sandi kriptografi yang keberadaannya tanpa makna tanpa aset jaminan yang tersedia.<sup>26</sup> Karena ia berupa efek berharga dan berjamin saham, yang secara tidak langsung juga berjamin *fi'lan laisa bi ainin, wa la dainin wa la nafsini* (suatu aktifitas bukan benda, utang atau jiwa) melainkan penghasilan dari entitas suatu badan usaha, maka ini yang menjadikan mata uang kripto sebagai yang dibutuhkan seiring potensi keuntungan yang dimiliki oleh badan usaha itu. Semakin tinggi potensinya mendapatkan laba, maka harga saham umumnya juga menjadi semakin tinggi. Sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa setiap barang yang banyak diburu oleh orang dan keberadaannya yang minimal, serta distribusinya banyak menemui hambatan, maka barang tersebut akan menjadi mahal. BBM Premium di Jawa dijual dengan harga kisaran 6.700 rupiah, berbeda dengan BBM Premium yang dijual di Papua. Mungkin di wilayah tersebut, BBM Premium dijual dengan kisaran harga 20 ribu rupiah per liter. Apa penyebab perbedaan itu?

---

<sup>26</sup> <https://islami.co/hukum-cryptocurrency-dalam-islam/> diakses pada tanggal 20 juni 2020

Besar kemungkinan adalah karena faktor risiko pendistribusiannya yang penuh rintangan dan hambatan dalam kelancarannya.

Efek berharga berupa *cryptocurrency* dengan berjamin aset (*effect underlying asset*), hanya bisa diakses oleh para peselancar dunia maya dan untuk menambangnya diperlukan biaya yang tidak sedikit serta kebutuhan durasi dan bea online yang tidak sedikit pula. Keterbatasan akses ini menjadikan aset crypto menjadi paling diminati, lengkap dengan potensi keuntungan yang besar di masa mendatang. Sikap optimis mengalahkan sikap permisif para peselancar untuk terus memburunya. Sikap saling berlomba-lomba mendapatkan aset barang crypto menjadikan daya jual crypto mengalami naik dan turun di bursa berjangka pada setiap menit bahkan detiknya, layaknya pasar saham yang dijual di pasaran bursa berjangka. Itulah sebabnya, harga *cryptocurrency* ini bersifat labil, dengan jarak kurs dengan mata uang fiat yang cukup jauh, dan ini kelak yang menjadi faktor penentu apakah transaksi crypto di pasaran bursa berjangka adalah yang diperbolehkan oleh syariat. Yang jelas, dalam syariat melarang adanya jual beli *mulamasah*, *munabadzah* dan *muhaqalah*.

Mulamasah adalah jual beli barang yang setiap disentuh maka berarti ia terjual. *Munabadzah*, adalah jual beli dengan teknik melempar. Barang yang terkena lemparan maka terbeli. *Muhaqalah* adalah jual beli hasil tanaman yang masih ada di ladang dengan hasil tanaman sejenis yang bisa ditakar<sup>27</sup>. *Muhaqalah* ini ibarat barter, akan tetapi salah satunya masih belum dituai. Ketiga macam praktik jual beli ini dilarang oleh syariat. *cryptocurrency* di pasaran berjangka ini menyerupai jual beli *munabadzah*, karena harga saat memutuskan deal dengan harga jadi dipengaruhi oleh kecepatan respon sistem. Dan setiap jeda detik respon sistem menunjukkan aktifitas harga yang berbeda. Dengan demikian, terdapat unsur jahalah (ketidaktahuan) dan maisir (spekulatif) di dalamnya. Sekali lagi, hukum ini berlaku untuk transaksi pertukarannya di pasaran berjangka. Adapun bila dilakukan pada pasar spot (perdagangan satu

---

<sup>27</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) 1996 h. 221

titik), *peer to peer*, jaringan ke jaringan, hukumnya adalah boleh disebabkan kepastian harga tukarnya.

## **Kesimpulan**

Hakikat *Bitcoin* itu sendiri adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Mengenai aspek legalitas, *Bitcoin* bukan lah suatu bentuk pelanggaran dan penggunaannya sudah legal menurut hukum positif di Indonesia, *Bitcoin* mempunyai kelebihan dibandingkan dengan mata uang biasa yaitu: dari segi nilai pasar, *Bitcoin* menguasai pangsa pasar *Cryptocurrency* termahal dan nilai tertinggi, *Bitcoin* dapat dikirim kemana saja melalui jaringan internet tanpa melalui bank dengan biaya transaksi yang sangat murah. Penyimpanan *Bitcoin* terdapat dalam *e-wallet* (dompet *Bitcoin*).

Dalam perspektif hukum Islam mata uang *Bitcoin* dalam hal penerbitan nya. Penerbitan uang merupakan otoritas suatu Negara, mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak diberlakukan hukum riba karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai instrinsik bendanya melainkan kegunaannya. Sama halnya dengan *Bitcoin*, bukan hanya dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya Dalam suatu hadis pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta, akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Hadis tersebut mengisyaratkan bolehnya menjadikan suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar. Dapat disimpulkan sementara bahwa penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan. Dan penulis lebih condong kepada pendapat ulama yang membolehkan berdasarkan kepada legalnya peraturan bitcoin yang ada di indonesia selain dari hadist riwayat di atas. Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli *Bitcoin* tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan.